



**PUTUSAN**

Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAD BIN NASRUL RA;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lk. V Rt. 001 Rw. 005 Kel. Timbangan Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/60/VIII/2023/Res Narkoba sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andy Wijaya, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kayuagung, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 524Pid.Sus/2023/PN Kag tertanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Bin Nasrul Ra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut kertas warna putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat gram);
  - 1 (satu) kaleng wadah rokok gudang garam yang didalamnya berisi biji-bijian narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 8,71 (delapan koma tujuh satu) gram;
  - 1 (satu) buku kertas papir merk TOREADOR;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 0895-0702-6675;
  - 1 (satu) potong celana Panjang warna coklat merk hurley;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Tunai Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
  - Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD BIN NASRUL RA pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di LK V RT.001 RW.005 Kel. Timbangan Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, terdakwa datang ke rumah sdr CEK di Kelurahan 5 Ulu Kota Palembang untuk membeli narkotika jenis ganja kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada sdr CEK kemudian sdr CEK memberikan 1 (satu) gulungan kertas putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah dan terdakwa pisahkan antara daun dan biji ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 04 agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB datang seseorang yang terdakwa tidak kenali untuk membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah, datang anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Ilir melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut kertas warna putih dan 1 (satu) buah kaleng kotak rokok gudang garam yang didalamnya terdapat biji-bijian narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam laci meja dikamar terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buku kertas papir merek TOREADOR didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F9 warna biru dengan sim-card 0895-0702-6675 diatas kasur terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu) rupiah di kantong celana sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2277/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, Niryanti, dan Made Ayu Shinta. selaku pemeriksa serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumsel, M. Fauzi Hidayat. Barang bukti yang diterima yaitu (BB1) berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,24 gram, (BB2) berupa 1 (satu) buah kaleng rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan biji-biji kering dengan berat netto 8,71 gram, dan (BB3) berupa urine milik terdakwa RAHMAD BIN NASRUL RA, terhadap barang bukti tersebut terdapat kesimpulan yaitu:

1. BB1 dan BB2 yaitu "Positif Ganja" yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
  2. BB3 "Positif THC terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Positif METAMFETAMINA" yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai atau melakukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalah Guna / mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD BIN NASRUL RA pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di LK V RT.001 RW.005 Kel. Timbangan Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, terdakwa datang ke rumah sdr CEK di Kelurahan 5 Ulu Kota Palembang untuk membeli narkotika jenis ganja kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada sdr CEK kemudian sdr CEK memberikan 1 (satu) gulungan kertas putih yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah dan terdakwa pisahkan antara daun dan biji ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 04 agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB datang seseorang yang terdakwa tidak kenali untuk membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah, datang anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Ogan Ilir melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut kertas warna putih dan 1 (satu) buah kaleng kotak rokok gudang garam yang didalamnya terdapat biji-bijian narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam laci meja dikamar terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buku kertas papir merek TOREADOR didalam kamar terdakwa, 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Oppo F9 warna biru dengan sim-card 0895-0702-6675 diatas kasur terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu) rupiah di kantong celana sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2277/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, Niryanti, dan Made Ayu Shinta. selaku pemeriksa serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumsel, M. Fauzi Hidayat. Barang bukti yang diterima yaitu (BB1) berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,24 gram, (BB2) berupa 1 (satu) buah kaleng rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan biji-biji kering dengan berat netto 8,71 gram, dan (BB3) berupa urine milik terdakwa RAHMAD BIN NASRUL RA, terhadap barang bukti tersebut terdapat kesimpulan yaitu:

1. BB1 dan BB2 yaitu "Positif Ganja" yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. BB3 "Positif THC terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif METAMFETAMINA" yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai atau melakukan penyalah Guna / mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahrur Rozie Bin H. Thamrin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan pada Terdakwa atas perkara narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 16.45 WIB, bertempat di Lk V, Rt. 001. Rw. 005 Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis peristiwa penangkapan pada diri Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima bahwa di rumah Terdakwa sering dilakukan transaksi narkoba jenis ganja, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Afriadi Alamsyah, S.H., Bin A. Halim dan rekan-rekan lainnya kemudian melakukan penyelelidikan dan mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 16.45 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa bersembunyi di plafon rumahnya akan tetapi berhasil tertangkap dan diamankan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa, yang mana pada saat penggeledahan badan didapati uang sejumlah Rp217.000,000 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) di saku celana panjang warna coklat merk Hurley milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan didapati 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja yang dibalut kertas warna putih, dan 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat biji tanaman ganja pada laci meja kamar Terdakwa. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) buku kertas papir merk TOREADOR di atas meja, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo F9 warna biru dengan Sim Card 0895-0702-6675 di atas kasur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibalut kertas warna putih tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Cek dengan cara membeli;

- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Cek yang beralamat di Kelurahan 5 Ulu Kota Palembang, kemudian membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. Cek menyerahkan ganja tersebut pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual kembali ganja yang telah Terdakwa beli tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyatakan 1 (satu) buku kertas papir merek Treador tersebut merupakan kertas yang Terdakwa gunakan untuk melinting Narkotika jenis tanaman ganja menjadi seperti rokok, sedangkan terkait uang tunai Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut, untuk Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis tanaman ganja yang sudah laku terjual, sementara Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) nya merupakan uang milik Terdakwa pribadi;

- Bahwa diantara paket ganja tersebut telah laku dijual Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terkait dengan biji ganja yang ditemukan, Saksi tidak mengetahui peruntukannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk membeli dan menjual ganja tersebut;

- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika bentuk tanaman jenis Ganja yang di balut kertas Warna Putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat gram), 1 (satu) Kaleng wadah Rokok Gudang Garam Yang didalamnya berisi biji-bijian Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat netto 8,71 (delapan koma tujuh satu) gram, 1 (satu) Buku Kertas papir merk TOREADOR, 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO warna Biru Dengan simcard 0895-07026675, Uang Tunai Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) potong Celana Panjang warna Coklat Merk Hurley, kesemuanya merupakan barang bukti milik Terdakwa yang diperoleh pada saat penangkapan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Afriadi Alamsyah, S.H., Bin A. Halim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan pada Terdakwa atas perkara narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 16.45 WIB, bertempat di Lk V, Rt. 001. Rw. 005 Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten ogan Ilir, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis peristiwa penangkapan pada diri Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima bahwa di rumah Terdakwa sering dilakukan transaksi narkoba jenis ganja, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Fahrur Rozie Bin H. Thamrin dan rekan-rekan lainnya kemudian melakukan penyelelidikan dan mengamankan Terdakwa pada hari hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 16.45 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa bersembunyi di plafon rumahnya akan tetapi berhasil tertangkap dan diamankan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa, yang mana pada saat penggeledahan badan didapati uang sejumlah Rp217.000,000 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) di saku celana panjang warna coklat merk Hurley milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan didapati 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja yang dibalut kertas warna putih, dan 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat biji tanaman ganja pada laci meja kamar Terdakwa. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) buku kertas papir merk TOREADOR di atas meja, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna biru dengan Sim Card 0895-0702-6675 di atas kasur Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibalut kertas warna putih tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Cek dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Cek yang beralamat di Kelurahan 5 Ulu Kota Palembang, kemudian membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. Cek menyerahkan ganja tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual kembali ganja yang telah Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan 1 (satu) buku kertas papir merek Treador tersebut merupakan kertas yang Terdakwa gunakan untuk melinting Narkotika jenis tanaman ganja menjadi seperti rokok, sedangkan terkait uang tunai Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut, untuk Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis tanaman ganja yang sudah laku terjual, sementara Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) nya merupakan uang milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa diantara paket ganja tersebut telah laku dijual Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan biji ganja yang ditemukan, Saksi tidak mengetahui peruntukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk membeli dan menjual ganja tersebut;
- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika bentuk tanaman jenis Ganja yang di balut kertas Warna Putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat gram), 1 (satu) Kaleng wadah Rokok Gudang Garam Yang didalamnya berisi biji-bijian Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat netto 8,71 (delapan koma tujuh satu) gram, 1 (satu) Buku Kertas papir merk TOREADOR, 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO warna Biru Dengan simcard 0895-07026675, Uang Tunai Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) potong Celana Panjang warna Coklat Merk Hurley, kesemuanya merupakan barang bukti milik Terdakwa yang diperoleh pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2277/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, Niryanti, dan Made Ayu Shinta. selaku pemeriksa serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumsel, M. Fauzi Hidayat. Barang bukti yang diterima yaitu (BB1) berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,24 gram, (BB2) berupa 1 (satu) buah kaleng rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan biji-biji kering dengan berat netto 8,71 gram, dan (BB3) berupa urine milik terdakwa RAHMAD BIN NASRUL RA, terhadap barang bukti tersebut terdapat kesimpulan yaitu:

a. BB1 dan BB2 yaitu "Positif Ganja" yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

b. BB3 "Positif THC terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif METAMFETAMINA" yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap atas perkara narkotika pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023, sekira jam 16.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di LK V Rt.001 Rw.005 Kel. Timbangan Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir yang berpakaian preman sebanyak 8 (enam)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, yang mana pada saat itu Terdakwa bersembunyi di atas plafon rumah untuk menghindari kejaran pihak kepolisian tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Ogan Ilir, yang mana saat penggeledahan diri Terdakwa dan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukanlah 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja yang dibalut kertas warna putih, 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat biji-biji diduga dari Narkoba jenis tanaman ganja, 1 (satu) buku kertas papir merek TOREADOR, 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo F9 warna biru dengan Sim-Card 0895-0702-6675, dan uang tunai Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibalut kertas warna putih tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Cek dengan cara membeli;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 0895-0702-6675 tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Cek melainkan Terdakwa datang sendiri ke rumah Sdr. Cek;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Cek yang beralamat di Kelurahan 5 Ulu Kota Palembang, kemudian membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. Cek menyerahkan ganja tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual kembali ganja yang telah Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buku kertas papir merek Treador tersebut merupakan kertas yang Terdakwa gunakan untuk melinting Narkoba jenis tanaman ganja menjadi seperti rokok, sedangkan terkait uang tunai Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut, untuk Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis tanaman ganja yang sudah laku terjual, sementara Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) nya merupakan uang milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa diantara paket ganja tersebut telah laku dijual Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa teman Terdakwa tersebut tidak menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melainkan langsung datang ke rumah Terdakwa dan menyatakan "nak beli daun (mau membeli daun ganja)";

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan biji ganja yang ditemukan, biji ganja tersebut hendak Terdakwa buang karena tidak ada kegunaannya;
- Bahwa cara mengkonsumsi ganja adalah dengan dilinting dengan menggunakan kertas papir, kemudian kertas tersebut dibakar dan dihirup seperti menghirup rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk membeli dan menjual ganja tersebut;
- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba bentuk tanaman jenis Ganja yang di balut kertas warna putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat gram), 1 (satu) kaleng wadah rokok gudang garam yang didalamnya berisi biji-bijian Narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat netto 8,71 (delapan koma tujuh satu) gram, 1 (satu) buku kertas papir merk TOREADOR, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 0895-07026675, uang tunai Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat Merk Hurley, kesemuanya merupakan barang bukti milik Terdakwa yang diperoleh pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket narkoba bentuk tanaman jenis ganja yang di balut kertas warna putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat gram);
2. 1 (satu) kaleng wadah rokok gudang garam yang didalamnya berisi biji-bijian narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 8,71 (delapan koma tujuh satu) gram;
3. 1 (satu) buku kertas papir merk TOREADOR;
4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 0895-07026675;
5. uang Tunai Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
6. 1 (satu) potong Celana Panjang warna coklat Merk Hurley;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023, sekira jam 16.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di LK V Rt.001 Rw.005 Kel. Timbangan Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fahrur Rozie Bin H. Thamrin, Saksi Afriadi Alamsyah, S.H., Bin A. Halim dan rekan-rekannya dari SatRes Narkoba Polres Ogan Ilir yang telah mendapatkan informasi masyarakat transaksi narkoba jenis ganja yang terjadi di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, awalnya Terdakwa bersembunyi di atas plafon rumah untuk menghindari kejaran pihak kepolisian tersebut, kemudian setelah diamankan dan digeledah, pada badan Terdakwa didapati uang sejumlah Rp217.000,000 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) di saku celana panjang warna coklat merk Hurley milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan didapati 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja yang dibalut kertas warna putih, dan 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat biji tanaman ganja pada laci meja kamar Terdakwa. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) buku kertas papir merk TOREADOR di atas meja, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna biru dengan Sim Card 0895-0702-6675 di atas kasur Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibalut kertas warna putih tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Cek yang beralamat di Kelurahan 5 Ulu Kota Palembang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana kemudian Terdakwa rencananya akan menjual kembali ganja yang telah Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa setelah dari rumah Sdr. Cek, diantara paket ganja tersebut telah laku dijual Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana cara Terdakwa menjual adalah dengan ada teman yang datang ke Terdakwa dan menyatakan "nak beli daun (mau membeli daun ganja)", kemudian Terdakwa menakar paket ganja sesuai yang dipesan dan memberikan paket ganja tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buku kertas papir merek Toreador tersebut merupakan kertas yang Terdakwa gunakan untuk melinting Narkoba jenis tanaman ganja menjadi seperti rokok, sedangkan terkait uang tunai Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut, untuk Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis tanaman ganja yang sudah laku terjual, sementara

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) nya merupakan uang milik Terdakwa pribadi;

- Bahwa terkait dengan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 0895-0702-6675 tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Cek melainkan Terdakwa datang sendiri ke rumah Sdr. Cek, demikian pula apabila ada teman Terdakwa yang memesan, teman Terdakwa datang langsung ke rumah Terdakwa dan tidak menghubungi lewat handphone;
- Bahwa terkait dengan biji ganja yang ditemukan, biji ganja tersebut hendak Terdakwa buang karena tidak ada kegunaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk membeli dan menjual ganja tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba bentuk tanaman jenis Ganja yang di balut kertas warna putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat gram), 1 (satu) kaleng wadah rokok gudang garam yang didalamnya berisi biji-bijian Narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat netto 8,71 (delapan koma tujuh satu) gram, 1 (satu) buku kertas papir merk TOREADOR, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 0895-07026675, uang tunai Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat Merk Hurley, kesemuanya merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2277/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023, terhadap (BB1) berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,24 gram dan (BB2) berupa 1 (satu) buah kaleng rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan biji-biji kering dengan berat netto 8,71 gram diperoleh kesimpulan "Positif Ganja" yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sementara (BB3) berupa urine milik terdakwa RAHMAD BIN NASRUL RA diperoleh kesimpulan "Positif THC" terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan "Positif METAMFETAMINA" yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **RAHMAD BIN NASRUL RA** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas serta Terdakwa juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Kag



adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menawarkan dapat didefinisikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta). Selanjutnya yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk menjual adalah mengunjukkan sesuatu dengan maksud untuk diberikan kepada orang lain yang bertujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Serta yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai definisi berupa menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan menjadi adalah diangkat atau dipilih;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan). Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Oleh karenanya dari definisi tersebut dapat disimpulkan perantara dalam jual beli adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi penghubung antara Penjual dan Pembeli, sehingga Penjual dan Pembeli tidak perlu bertemu langsung untuk melakukan jual beli, namun melalui perantara untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan/atau menerima pembayaran untuk diserahkan kepada Penjual;



Menimbang, bahwa berikutnya menukar dapat diartikan sebagai mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya). Kemudian yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai peredaran Narkotika dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak / orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk menjual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar maupun yang menyerahkan. Dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023, sekira jam 16.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di LK V Rt.001 Rw.005 Kel. Timbangan Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fahrur Rozie Bin H. Thamrin, Saksi Afriadi Alamsyah, S.H., Bin A. Halim dan rekan-rekannya dari SatRes Narkoba Polres Ogan Ilir yang telah mendapatkan informasi masyarakat transaksi narkoba jenis ganja yang terjadi di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan, awalnya Terdakwa bersembunyi di atas plafon rumah untuk menghindari kejaran pihak kepolisian tersebut, kemudian setelah diamankan dan digeledah, pada badan Terdakwa didapati uang sejumlah Rp217.000,000 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) di saku celana panjang warna coklat merk Hurley milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan didapati 1 (satu) paket narkoba jenis tanaman ganja yang dibalut kertas warna putih, dan 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Gudang garam yang didalamnya terdapat biji tanaman ganja pada laci meja kamar Terdakwa. Selain itu ditemukan pula 1 (satu) buku kertas papir merk TOREADOR di atas meja, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna biru dengan Sim Card 0895-0702-6675 di atas kasur Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibalut kertas warna putih tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Sdr. Cek yang beralamat di Kelurahan 5 Ulu Kota Palembang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana kemudian Terdakwa rencananya akan menjual kembali ganja yang telah Terdakwa beli tersebut. Adapun setelah dari rumah Sdr. Cek, diantara paket ganja yang Terdakwa beli tersebut telah laku dijual kembali oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana cara Terdakwa menjual adalah dengan ada teman yang datang ke Terdakwa dan menyatakan "nak beli daun (mau membeli daun ganja)", kemudian Terdakwa menakar paket ganja sesuai yang dipesan dan memberikan paket ganja tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buku kertas papir merek Toreador tersebut merupakan kertas yang Terdakwa gunakan untuk melinting Narkotika jenis tanaman ganja menjadi seperti rokok, sedangkan terkait uang tunai Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut, untuk Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis tanaman ganja yang sudah laku terjual, sementara Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) nya merupakan uang milik Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa terkait dengan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 0895-0702-6675 tersebut, tidak Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Cek melainkan Terdakwa datang sendiri ke rumah Sdr. Cek. Demikian pula apabila ada teman Terdakwa yang memesan, teman Terdakwa datang langsung ke rumah Terdakwa dan tidak menghubungi lewat handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk membeli dan menjual ganja tersebut, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2277/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023, terhadap (BB1) berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,24 gram dan (BB2) berupa 1 (satu) buah kaleng rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan biji-biji kering dengan berat netto 8,71 gram diperoleh kesimpulan "Positif Ganja" yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika bentuk tanaman jenis Ganja yang di balut kertas warna putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat gram), 1 (satu) kaleng wadah rokok gudang garam yang didalamnya berisi biji-

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2023/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bijian Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat netto 8,71 (delapan koma tujuh satu) gram, 1 (satu) buku kertas papir merk TOREADOR, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 0895-07026675, uang tunai Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) potong celana panjang warna coklat Merk Hurley, kesemuanya merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berperan dalam membeli narkotika jenis ganja dari Sdr. Cek untuk kemudian dijual kembali dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari menjual narkotikan jenis ganja tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan 1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut kertas warna putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat gram), 1 (satu) kaleng wadah rokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang garam yang didalamnya berisi biji-bijian narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 8,71 (delapan koma tujuh satu) gram, 1 (satu) buku kertas papir merk TOREADOR, dan 1 (satu) potong celana Panjang warna coklat merk hurley, yang diketahui di persidangan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 0895-0702-6675 yang diketahui di persidangan merupakan milik Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa tidak digunakan untuk melakukan transaksi narkoba, serta tidak pula disertai dengan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik yang dapat membuktikan keterkaitan antara penggunaan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 0895-0702-6675 tersebut dengan perkara *a quo*, maka beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) yang diketahui di persidangan merupakan milik Terdakwa dan bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta bukan pula hasil dari tindak pidana penjualan narkoba, maka beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD BIN NASRUL RA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika bentuk tanaman jenis ganja yang dibalut kertas warna putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat gram);
  - 1 (satu) kaleng wadah rokok gudang garam yang didalamnya berisi biji-bijian narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 8,71 (delapan koma tujuh satu) gram;
  - 1 (satu) buku kertas papir merk TOREADOR;
  - 1 (satu) potong celana Panjang warna coklat merk hurley;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 0895-0702-6675;
  - Uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn., dan Monica Gabriella PS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Monica Gabriella PS, S.H., sebagai hakim anggota, dibantu oleh Mira Aryani, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh M Rahmat Afif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H., M.H.